

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**ANALISIS AKAD JUAL BELI *ISTISHNA'* DALAM PEMBUATAN
TERALIS MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 06 TAHUN 2000
(STUDI KASUS USAHA TERALIS DI DESA SENDAYAN
KABUPATENKAMPAR)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)*



Oleh :

ZARNINUR FITRIANA

NPM : 162310170

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zurninur Fitriani

NPM : 162310170

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : 'Analisis Akad Jual Beli Istihna' Dalam Pembuatan Teralis
Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2009"

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 07 Juli 2021

Yang menyatakan,



Zurninur Fitriani

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS AKAD JUAL BELI *ISTISHNA*’ DALAM PEMBUATAN TERALIS MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 06 TAHUN 2000 (STUDI KASUS USAHA TERALIS DI DESA SENDAYAN KABUPATEN KAMPAR)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Skripsi ini bisa terselesaikan atas dukungan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sangat membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:.

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, BapakDr.Zulkifli, M.M,M.E.Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Muhammad Arif SE,ME.
4. Ibu Dr.Hj. Daharmi Astuti, Lc.,M.Ag dosen pembimbing yang telah sabar menghadapi dan membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, Juli 2021

Zarninur Fitriana
162310170

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Jual Beli.....	13
B. Pengertian <i>Istishna'</i>	17
C. Perbedaan <i>Istishna'</i> dan Salam	20
D. Sumber Hukum Akad <i>Istishna'</i>	21
E. Syarat dan Rukun <i>Istishna'</i>	25
F. Fatwa DSN No;06/DSN-MUI/2000 Jual Beli <i>Istishna'</i>	25
G. Penelitian Relevan.....	27
H. Konsep Operasional	29
I. Kerangka Konseptual.....	30

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Waktu dan Tempat Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel	33
D. Subjek dan Objek Penelitian	34
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Pelaksanaan Jual Beli <i>Istishna</i> 'pada Bengkel Las Teralis di Desa Sendayan Kab Kampar.....	47
C. Pandangan Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 Terhadap Pelaksanaan Ba'i <i>Al-Istishna</i> ' Terhadap Pemesanan Teralis Pada bengkel Las di Desa Sendayan.....	50
D. Pembahasan Hasil Temuan	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel1 : Perbedaan <i>Istishna</i> ' dan Salam	20
Tabel2 :Konsep Operasional	29
Tabel3 :Jenis dan Jadwal Kegiatan	33
Tabel4: Sejarah dan Perkembangan Desa	38
Tabel5: Kondisi Cuaca dan Aktifitas Pertanian Tanaman Padi dan Palawija	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konseptual 30



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Agama Islam Program Studi
Ekonomi Syariah

Lampiran 2 : Surat Izin Riset Penelitian dari Pemilik Usaha Teralis

Lampiran 3 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing

Lampiran 4 : Daftar Wawancara



ABSTRAK

ANALISI AKAD JUAL BELI *ISTISHNA'* DALAM PEMBUATAN TERALIS MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 06 TAHUN 2000 (STUDI KASUS USAHA TERALIS DI DESA SENDAYAN KABUPATEN KAMPAR)

ZARNINUR FITRIANA
162310170

Salah satu bagian dari fikih muamalah adalah akad Istishna'. Akad Istishna' adalah pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana prosedur jual beli akad istishna' menurut Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akad Istishna' dalam usaha pembuatan teralis di Desa Sendayan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 dan apakah akad dalam usaha teralis di Desa Sendayan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu agar mengetahui tentang bagaimana akad Istishna' dalam usaha pembuatan teralis di Desa Sendayan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 dan untuk mengetahui apakah akad dalam usaha teralis di Desa Sendayan sudah sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000. Kerangka teori yaitu rukun akad Istishna' dan Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000. Sedangkan syaratnya meliputi Pertama, kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Kedua, ridha atau atas kerelaan dan tidak ingkar janji. Ketiga, Shani'. Keempat, apabila bahan baku berasal dari Mustashni', maka akad ini berubah menjadi Ijarah. Kelima, Mashnu'. Keenam, barang pesanan tidak termasuk ketegori yang dilarang Syara' atau menimbulkan kemudharatan. Sighat meliputi Ijab dan Qabul. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik bengkel las yang ada di Desa Sendayan yang berjumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad jual beli Istishna' di Desa Sendayan sudah sesuai dengan Fatwa DS-MUI Nomor 06 Tahun 2000.

Kata Kunci : Akad *Istishna'*, Fatwa, Fikih Muamalah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, didalamnya Islam mengatur tentang dasar dasar negara, kepolitikan, perekonomian, keuangan, berdagang, ilmu pengetahuan, dan industri teknologi. Sebab itu semua yang membuat manusia bisa bertahan hidup dengan damai, tentram dan saling ketergantungan. Agama Islam telah disempurnakan oleh Allah SWT. perekonomian pada zaman nabi banyak dijelaskan dalam Al Qur'an sehingga kita bisa mempelajarinya dalam fiqh muamalah secara benar. Meskipun begitu masih ada yang berpendapat Islam sebagai agama yang mengatur beribadah hanya untuk kepada tuhan saja, yaitu urusan sholat belaka. Hal Ini merupakan salah satu bentuk ketidak tahuan dan kesalah pahaman tentang memahami Islam secara menyeluruh. Seharusnya mereka pelajari secara objektif dan netral terlebih dahulu sebelum berpendapat. Bukan menggunakan prasangka dan sewaktu-waktu bisa dipertanggung jawabkan.

Selain itu didalam Islam juga ada diajarkan tentang komunikasi dan keakraban dengan sesama manusia seperti jual beli, pernikahan, harta-harta warisan, dan masih banyak hal lainnya. Maka oleh sebab itu akan tercipta sebuah kedamaian antar sesama manusia, karena adanya interaksi, tolong menolong, dan

saling menghargai. Adapun contoh muamalah adalah jual beli. Secara istilah jual beli berasal dari bahasa arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi adalah terjadinya pertukaran antara harta dengan cara tertentu. Atau menukarkan sesuatu dengan hal yang diinginkan yang sama nilainya. Dengan berbagai cara yang diperbolehkan oleh agama. Para ulama yaitu Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengungkapkan jual beli merupakan interaksi saling menukarkan harta dan berpindah hak kepemilikannya. Defenisi ini memaknai aspek kepemilikan, agar bisa membedakan antara tukar menukar harta dengan barang yang tidak memiliki sebab akibat kepemilikan seperti sewa menyewa.

Ulama Hanafiah menyebutkan bahwa jual beli memiliki dua arti. Yang *pertama*, bersifat khusus, artinya menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Yang *kedua*, bersifat umum, artinya menukarkan benda berdasarkan ketentuan tertentu. Istilah benda ini bisa mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus bernilai, yaitu benda benda berharga dan dibenarkan penggunaannya oleh syara'. Benda-benda yang berharga tersebut berupa benda tidak mati, misalnya tanah dengan segala isinya dan benda yang bergerak, yaitu benda yang bisa dipindahkan, contohnya tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang.

Hukum jual beli terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara dengan cara yang bathil melainkan dengan cara jual beli, suka sama suka diantara kamu” (Departemen Agama RI, 2004: 29).

Berdasarkan Dalil diatas jual beli merupakan sesuatu yang halal dan ayat tersebut menetapkan pula untuk maksud-maksud yang lain, yang tidak memberi faedah langsung terhadap halalnya jual beli. Ayat tersebut diatas juga menjelaskan tentang larangan bagi manusia yang memakan harta milik orang lain secara batil (Khosyi'ah,2014: 68).

Bentuk jual beli yang sudah sesuai dengan syari'at islam adalah jual beli *Istishna'*. Kebutuhan manusia yang sangat beragam dan unik terkadang tidak bisa kita temukan pada tempat-tempat umum seperti pasar. Contohnya, ada orang yang ingin mempunyai rumah yang sangat berbeda dengan rumah pada umumnya, maka ia akan mendatangkan seorang arsitek rumah untuk men-*design* rumah yang diinginkannya, kemudian ia meminta kepada kontraktor membangun rumah seperti rumah yang dia impikan tersebut.

Suatu usaha dalam bidang properti, pihak perbankan sudah menjadikan ini sebgau sebuah bisnis. Ada yang menawarkan beberapa produk untuk orang yang ingin mempunyai atau memiliki rencana ingin membuat rumah, baik rumah seperti tipe yang sederhana atau membangun rumah dengan model tertentu. Jika

dilihat praktik yang sudah ada, jual beli dengan cara memesan ini mirip dengan jual beli *istishna'* (Djuwaini,2010: 136)

Istishna' adalah seseorang mempercayakan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur dan spesifikasi tertentu yang mana bahan baku yang digunakan akan ditanggung oleh penerima pesanan. Contohnya adalah ketika ada orang yang ingin memesan suatu barang perabot seperti lemari, kursi, meja, dan sebagainya, maka seluruh material akan ditanggung oleh penerima pesanan. Pesanan di dalam Islam harus sesuai dengan rukun berikut, yaitu (1) ijab dan kabul; (2) barang-barang yang dipesan tersebut adalah tujuan didalam *istishna'*, bukan pekerjaannya. Oleh karena itu, para fuqaha menyamakan pesanan ini dengan jual beli bukan *ijarah* (perburuhan). Mereka berkata bahwa *istishna'* itu adalah jual beli yang mempunyai kemiripan dengan *ijarah* (Khosyi'ah,2014: 118)

ketika sebuah perusahaan memproduksi barang pesanan dengan bahan baku berasal dari perusahaan, maka hal itu disebut kontrak/akad *istishna'*). *Istishna'* akan dianggap sah jika harga dan spesifikasi barang sudah ditetapkan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan antara produsen dan konsumen. Hal ini biasanya berlaku pada barang perabot. Akad *istishna'* mewajibkan perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Jika perusahaan belum memulai produksi maka setiap pihak bisa membatalkan kontrak dengan memberitahukannya terlebih dahulu. Namun apabila proses produksi sudah dimulai oleh perusahaan maka kontrak *istishna'* tidak dapat dibatalkan secara sepihak. (Ascarya,2007: 96).

Istishna' akan dianggap sah bila seluruh keterangan tentang barang sudah disepakati sejelas-jelasnya baik berupa sifat, jenis, kuantitas dan kualitas barang termasuk harga barang. Menurut pendapat Abu Hanifah jika barang pesanannya tidak sesuai dengan spesifikasi awal maka pemesan berhak mengembalikan barang tersebut dan menerima uangnya kembali karena barang yang ia beli tidak sesuai dengan kontrak *istishna'*. Dan apabila *istishna'* ditangguhkan, dan jika waktu tangguh itu satu bulan atau lebih, hal itu menjadi *salam*, secara istifaq ulama, oleh karena itu wajib dipenuhi syarat-syarat yang berlaku pada *salam* (Khosyi'ah, 2014: 119).

Dalam jual beli *Istishna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu pemesan (*Mustashni'*) dan *Sighat* (*ijab qabul*). Selain itu ada beberapa pendapat para ulama yang menentukan syarat lain sah nya jual beli *istishna'* adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan barang yang biasa di transaksikan/berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut merupakan barang yang sering digunakan dan dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri dan lainnya.
- b. Tidak diperbolehkan adanya ketentuan jangka waktu, jika penyerahan barang memiliki jangka waktu jangka, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *Salam*, menurut pandangan Abu Hanifah (Zuhaili, 1989: 633).
- c. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.

menurut sejarah internasional membuktikan kalau sifat dasar manusia harus hidup saling ketergantungan dimuka bumi ini, karena manusia mempunyai kebutuhan hidup saling tolong menolong antar sesama. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia ada 3 yaitu sandang, pangan dan papan.

Jual beli *istishna'* yang sedang berkembang pada masa modern ini adalah pada usaha pembuatan teralis. Teralis merupakan salah satu bagian penting dalam pembuatan sebuah rumah, dengan demikian teralis tidak bisa dihapuskan dari kehidupan manusia. Saat ini pembangunan rumah dikalangan masyarakat semakin meningkat, dengan begitu kebutuhan akan teralis pun ikut meningkat. Usaha teralis menjadi salah satu kebutuhan perumahan yang memperkerjakan tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Karena pembuatan teralis ini membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian dalam pembuatannya. Disamping itu usaha ini juga membutuhkan modal yang sangat besar, sehingga pengrajin harus bisa mencari pinjaman sebelum pemesan mengambil pesannya (Didik pembuat teralis, (Bengkel Las Berkah) *wawancara* Senin, 13 Januari 2020, jam 10.00 Wib).

Jika seorang pembuat sudah memproduksi sebuah produk, maka pembuat harus bisa mempromosikan produknya agar laku dipasaran. Jadi produk tersebut haruslah sesuai dengan standar otoritas pasar agar pembeli merasa tertarik. Agar tidak menimbulkan kerugian pembuat haruslah hati hati dalam proses pembuatan, karena cacat sedikit saja konsumen tidak akan mau membelinya. Karena meningkatnya angka kebutuhan akan pembuatan rumah, maka kebutuhan akan

teralis pun meningkat. Sehingga ini menjadi peluang bagi produsen agar bisa meningkatkan pangsa pasarnya (wawancara dibengkel las Uwo Gani).

Pada usaha teralis ini biasanya pembayarannya boleh dilakukan diawal dan boleh juga di akhir, tergantung kesepakatan saat akad. Hal itu dikarenakan barang yang dipesan belum tersedia melainkan dibuat terlebih dahulu sesuai keinginan konsumen. Namun terkadang produsen mendapat komplain dari konsumen ketika produksi pesanan tersebut sudah jadi. Hal ini karena ketidakpuasan konsumen atau tidak sesuai kriteria yang diinginkan. Ada juga komplain yang terjadi dari konsumen ketika barang tersebut telah selesai. Hal tersebut mungkin terjadi kesalahan atau kecacatan sehingga pemesan/pembeli merasa tidak puas. Keterlambatan waktu pun menjadi salah satu permasalahan yang membuat konsumen merasa tidak puas, sedangkan pemilik usaha menjanjikan akan menyelesaikannya sesuai kesepakatan saat akad. Hal ini tentu membuat konsumen merasa dirugikan karena sudah menunggu lama karena menganggap produsen tidak bisa menepati janjinya. Dalam pengupahan karyawan, pengrajin menerapkan bagi hasil keuntungan.

Jadi berdasarkan fenomena diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul ***“Analisis Akad Jual Beli Istishna’ dalam Usaha Pembuatan Teralis Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000(Studi Kasus Usaha Teralis di Desa Sendayan Kab. Kampar)”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah nya sebagai berikut:

1. Bagaimana akad *istishna'* dalam usaha pembuatan teralis di Desa Sendayan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 ?
2. Apakah akad dalam usaha teralis di Desa Sendayan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana akad *Istishna'* dalam usaha pembuatan teralis di Desa Sendayan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000.
2. Untuk mengetahui apakah akad dalam usaha teralis di Desa Sendayan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Temuan dari penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat yang belum mengetahui akad *istishna'*.
2. Penulis berharap agar penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari Pengertian Jual Beli, Pengertian *Istishna'*, Perbedaan *Istishna'* dan Salam, Sumber Hukum *Istishna'*, Syarat dan Rukun *Istishna'*, dan Fatwa DSN Tentang Jual Beli *Istishna'*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Metode Penelitian; Metode Pengumpulan Data; Metode Analisis Data; dan Metode Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum dan lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data, pembahasan hasil temuan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara Istilah adalah *al-mubadalah* (saling tukar menukar/*barter*). Jual beli (*al-bay,*) menurut bahasa berarti memindahkan hak khiyar suatu benda atau berganti pemilik, dikatakan: “*Ba’a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dengan akad dari hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur’* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual (Mardani, 2015: 167).

Dalam buku Prinsip Prinsip Ekonomi Islam (Hakim, 2012: 110) pengertian jual beli secara bahasa adalah menukar harta dengan barang. Sedangkan pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (akad) (Sulaiman Rasyid, 2005). Pengertian sebenarnya dari kata “*bay’un*” (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa “jual” itu ialah *ijab qabul* (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi).

Secara bahasa fiqh jual beli mempunyai arti menjual, mengganti, dan menukar barang dengan barang dalam kata lain disebut dengan *al-ba’i*. Lafal *al-ba’i* dalam istilah fiqh biasanya dipakai untuk pengertian sebaliknya, yaitu lafal

al-Syira yang artinya membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* merupakan menjual sekaligus membeli atau jual beli (Mardani, 2012: 101)

Dalam buku Fiqh Muamalah Perbandingan (Siah Khosyi'ah, 2014: 45) Arti jual beli secara bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dengan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman*). Sebagian orang mengartikan jual beli dengan mengambil benda dari milik seseorang dari suatu penukaran. Dikatakan pula oleh sebagian ahli fiqh, yaitu tukar menukar secara mutlak, baik objeknya berupa barang dengan uang maupun lainnya. Dengan alasan, firman Allah SWT Q.S At Taubat: 111)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.*” (Departemen Agama RI 2004: 111).

Firman Allah Q.S Albaqarah16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تُّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya “Mereka itulah yang membeli kesehatan dengan petunjuk. Maka perdangan mereka itu tidak beruntung”(Departemen Agama RI 2004: 16).

Sebagian ulama mengartikan jual beli secara syar’i sebagai akad tukar menukar satu harta dengan harta yang lain secara khusus. Namun ada yang tidak setuju dengan pendapat ini. Sebenarnya defenisi jual beli adalah akad saling menukar harta dengan cara menghilangkan *mudhaf* (kata sandaran).

Akad *Istishna*’dianggap sah apabila dilakukan orang yang berakal, *tamjiz* (telah mampu membedakan yang baik dari lainnya), dan mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai atas harta bendanya. Harta yang ditukarkan haruslah merupakan harta yang halal, bernilai,dan dapat diterimakan (Muhammad, 1999: 214)

Ada juga yang menyebutkan akad merupakan ucapan untuk terjalannya satu perikatan atau kontrak “*fasakhtu al-bai’a*” artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun makna sebenarnya adalah membatalkan hal-hal yang menjadi perjanjian dari akad. Dari ucapan penulis dapat diambil beberapa faedah, dimana jual beli mempunyai tiga istilah, istilah untuk tamluk dan akad, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah *syira*’ (membeli) yang merupakan *lamalluk* (menjadi hak milik) (Azzam,2014: 25).

Ulama’ Madzhab Hanbali, Maliki, dan Syafi’i mengemukakan defenisi bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta agar berpindah hak kepemilikannya”. Defenisi ini menjelaskan tentang kekepemilikan suatu barang,

agar bisa membedakan antara tukar menukar harta/barang yang tidak memiliki akibat milik kepemilikan, contohnya sewa menyewa. Adapun harta yang dimaksud adalah berupa barang atau juga uang (Affandi,2009: 53).

Jual-beli mempunyai empat macam syarat terjadinya akad (*in;iqad*), yaitu syarat sahnya akad, syarat terlaksana (*nafadz*) dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut untuk menghindari perentangan di antara manusia, menghindari jual beli gharar (seperti penipuan) dan lain-lain (Rahmat, 2001: 74)

Jika setelah dibayarkan uang muka, jual beli pun berlangsung, maka uang muka tersebut dianggap sah dalam aspek syariat islam. Dan para ulama sepakat diperbolehkannya jual beli dengan uang muka, jika pada akhirnya terjadi jual beli. Karena tidak ada yang dirugikan dan tidak ada kejelasan di dalamnya (Haidar, 2018: 8).

Dalam buku Khosyi'ah (2014: 67) Sumber hukum jual beli adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma. Adapun dari sumber Al-Quran, firman Allah Q.S Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”(Departemen Agama RI 2004: 275) (**al-Baqarah: 275**).

Firman Allah SWT Q.S An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Departemen Agama RI 2004: 275).

B. Pengertian *Istishna'*

Secara istilah, *istishna'* adalah mashdar dari *istashna'a sya-syai'*, yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Yaitu meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan. (Mardani,2015: 177).

Istishna' kini telah digunakan oleh beberapa lembaga keuangan syariah sebagai instrumen dengan bentuk lain *bay' al-ma'dum* yang dibenarkan oleh islam. model ini digunakan sebagai pelengkap akad *salam* yang sudah juga digunakan sebagai instrumen lembaga keuangan syariah. Perbedaan antara *salam* dan *Istishna'* terletak dari keberadaan barang yang dijadikan sebagai objek akad. Dalam akad *istishna'*, barang yang dipesan itu sama sekali belum jadi dan perlu dibuatkan terlebih dahulu oleh podusen (*shani'*) sementara dalam akad *salam* sesungguhnya telah jadi hanya belum bisa dihadirkan pada saat akad dan perlu dipesan terlebih kepada *supplier*. Namun keduanya (*salam* dan *istishna'*)

mempunyai kesamaan, yaitu dalam hal pesanan dimana pembayaran dilakukan diawal sedangkan barang diserahkan kemudian (Janwari,2015:39).

Istishna' dapat diartikan seseorang yang ingin meminta seorang ahli dibidangnya untuk dibuatkan sebuah barang dalam bentuk dan spesifikasi yang diinginkan produsen. Dapat juga diartikan sebagai akad untuk membuat barang tertentu dalam waktu yang sudah ditentukan atau disepakati yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain *istishna'* merupakan akad membeli suatu barang yang dipesan terlebih dahulu sesuai keinginan (Zuhaili, 2011: 268).

Akad Bai' *Istishna'* merupakan akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) untuk sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya seperti barang property atau barang-barang industri. Harga dari spesifikasi barang pesanan tersebut sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di awal, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Istishna' adalah salah satu jasa pembiayaan dalam bentuk transaksi jual-beli. *Istishna'* berarti minta dibuatkan dalam bentuk dipesan, menuntut agar tukang (*shani*) membuatkan dengan bentuk yang telah dipesan secara khusus. Dengan demikian *istishna'* merupakan jual beli antara pemesan dan tukang, dimana spesifikasi dan harga barang di sepakati di awal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan (Sjahdeini,2014:257).

Istishna' merupakan perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual (Veitzhal, 2010: 688).

Dalam buku Afandi (2009: 169) Ulama dari Madzhab Hanafi mengatakan bahwa akad *istishna'* adalah akad jual beli bukan akad ijarah (upah mengupah/sewa menyewa). Karena menurut mereka dalam *istishna'* objek akad dan kerja dibebankan kepada *shani'* (produsen) dan harga barang bisa dibayar kemudian. Kecuali jika *shani'* hanya bekerja saja dan bahan baku dari konsumen, maka akad ini berubah menjadi akad ijarah.

Istishna' yaitu sebuah akad pesanan yang mana barang dibuat dengan spesifikasi tertentu dan bahan baku akan ditanggung oleh si pembuat pesanan tersebut. Misalnya, ada seorang pemesan ingin minta dibuatkan sebuah lemari, kursi, meja, rak sepatu, atau lain sebagainya, yang mana nanti nya material akan ditanggung oleh penerima pesanan. Dalam hukum Islam pesanan tersebut harus memenuhi rukun yaitu adanya ijab dan kabul; dan tujuan dalam *istishna'* adalah barang-barang yang dipesan, bukan pekerjaannya. Oleh karena itu, para fuqaha menyamakan pesanan ini dengan jual beli bukan *ijarah* (perburuhan). Mereka berkata bahwa *istishna* itu adalah jual beli yang mempunyai kemiripan dengan *ijarah* (Khosyi'ah2014: 118)

Definisi *Istishna'* adalah memesan sebuah barang dari perusahaan dengan spesifikasi baik warna bentuk tertentu untuk pembeli. Akad *Istishna'* memiliki kemiripan dengan akad *Salam* yang mana kedua akad tersebut sama-sama akad

jual beli dalam bentuk *forward* yang dibolehkan oleh syariat Islam. (Ascarya, 2012: 96)

Dari definisi- definisi yang dikemukakan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa akad *Istishna'* merupakan akad kerjasama antara produsen dan konsumen. Dimana konsumen meminta untuk dibuatkan suatu barang sesuai dengan kebutuhan yang ia inginkan. Sebelum hal itu terjadi terlebih dahulu dilakukan sebuah akad yang dinamakan akad *istishna'*.

C. Perbedaan Antara Akad Salam dan Akad Istishna'

Adapun perbedaan akad *istishna'* dan salam dalam buku Affandi (2009; 174) adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Perbedaan *Istishna'* dan Salam

SUBJEK	ISTISHNA'	SALAM	KETERANGAN.
Pokok kontrak	Mashnu'	Muslim filih	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi
Obyek kontrak	Spesifikasi barang jarang ditemui di pasar.	Biasanya barang mudah ditemui di pasaran.	Biasanya dalam akad salam, jenis barang banyak dijumpai dipasaran. Sedangkan dalam <i>istishna'</i> bentuk dan spesifikasinya tertentu sesuai dengan keinginan pemesan, meskipun tidak selalu demikian.
Harga	Pembayaran dengan DP lalu di angsur hingga	Dibayar saat kontrak	Cara penyelesaian pembayaran merupakan

	barang selesai.		perbedaan utama antara salam dan <i>istishna'</i>
Sifat kontrak	Mengikat secara ikutan (tabi'i)	Mengikat secara asli (thabbi'i)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
Kontrak paralel	<i>Istishna'</i> paralel	Salam paralel	Baik salam paralel maupun <i>istishna'</i> paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

Sumber: Data Olahan, 2020

C. Sumber Hukum Akad *Istishna'*

Akad *Istishna'* menurut mazhab Hanafi diperbolehkan karena hal ini telah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim sejak dulu tanpa ada ulama yang melarangnya. Ketentuan syar'i transaksi *istishna'* diatur dalam fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Hal itu karena *istishna'*, mirip dengan transaksi salam, yang mana beberapa ketentuan akad salam juga berlaku pada akad *istishna'*, Adapun ketentuan-ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun *istishna'* berikut. (Abdurahim dkk,2009: 254).

Dalam buku Khosiyah (2014: 119) transaksi *istishna'* akan dikatakan sah apabila dalam permulaan akadnya terdapat penjelasan yang jelas mengenai macam, jenis, kuantitas dan kualitas barang pesanan agar terhindar dari percecokan. Abu Hanifah mengatakan apabila dalam prosesnya barang yang diterima oleh si pemesan tidak sesuai dengan kesepakatan awal maka si pemesan berhak menolak barang pesanan dan mengambil kembali uang yang sudah diberikan. Hal ini karena barang yang ia pesan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang ia inginkan.

Abu Yusuf berpendapat, jika barang yang dipesan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, dan untuk menghindari kemudharatan, maka pembeli tidak memiliki hak khiyar, karena orang lain kadang-kadang tidak bersedia membeli barang-barang yang akan dibeli oleh pemesan. Namun, penerima pesanan dapat membuat pesanan yang baru sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Sebab, perjanjian itu belum selesai sebelum dilihat dan diridhai oleh pemesan. Apabila *istishna'* itu ditangguhkan, dan jika waktu tangguh itu satu bulan atau lebih, hal itu menjadi *salam*, secara istifaq ulama, karenanya wajib dipenuhi syarat-syarat yang berlaku pada *salam*.

Djuwaini (2010; 137) Jika dianalogkan (qiyas) dengan *ba'i ma'dum*, maka jual beli *istishna'* tidak diperbolehkan. Menurut Hanafiyah, jual beli *istishna'* diperbolehkan dengan alasan *istishanan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*'urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *istishna'* diperbolehkan karna ada ijma' ulama (Zuhaili, jilid IV, hal.632).

Firman Allah tentang membolehkan istishna' adalah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah: 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarkanmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (Departemen Agama RI 2004: 282).

Ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa *ba'i al-istishna'* hukumnya syah atas dasar pendapat ulama dan aturan umum syari'ah. Mereka berpendapat bahwa akad *istishna'* termasuk jual beli biasa, di mana si pembuat harus mampu menyediakan barang pada saat waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan barang sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang sudah disepakati seperti ukuran, atau bahan material yang digunakan. Agar unsur kesalah pahaman yang mungkin muncul akan dapat dihindari. Sesuai dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Istishna'* (Afandi,2009: 171).

Dapat disimpulkan bahwa akad *istishna'* diperbolehkan berdasarkan ijtihad para ulama, bukan berdasarkan dalil Hadist ataupun Ayat suci Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan Ulama Mazhab Hanafi yang menyetujui akad *istishna'* dengan alasan sebagai berikut:

1. Akad *istishna'*, sudah menjadi kosensus masyarakat dimana masyarakat telah mempraktekkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali.
2. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang sesuai dengan selera mereka. Dimana keberadaan *bai' al astishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat.
3. Dalil Qiyas (dalam hal ini ia menjadi dasar ketidak bolehan *istishna'*) dapat tidak dipakai jika ada alasan kuat dan ijma' yang menyatakan demikian.

4. *Bai' al is-istishna'* dipandang syah selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan umum syari'ah. Dan secara umum tidak mengingkari aturan kontrak.

D. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Syarat *ba'i al'istishna* antara lain (Nurul, dkk, 2010:)

- a. Kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b. Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c. *Shani'* menyatakan kesanggupan untuk membuat barang itu.
- d. apabila bahan baku berasal dari *mushtasni'*, maka akad ini bukan lagi *istishna'* tetapi berubah menjadi ijarah.
- e. *Mashnu'* (barang yang dipesan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran (tipe), mutu, dan jumlahnya. barang yang dipesan
- f. Barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syara' (najis, haram,/tidak jelas) atau menimbulkan kemudartatan (menimbulkan maksiat).

E. Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*

Menurut DSN_MUI Jual beli *Istishna'* secara bahasa berarti akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani'). Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 06 Tahun 2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*.

Dasar hukum diperbolehkannya akad *Istishna'* bukan bersumber dari Al-Quran dan Hadist, akan tetapi berdasarkan ijtihad para ulama. Sebagaimana yang

dikatakan dalam Fatwa DSN MUI nomor 06 Tahun 2000 menyatakan bahwa ulama mazhab Hanafi berpendapat tentang diperbolehkannya akad *istishna'* karena kebiasaan itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak dulu tanpa ada ulama yang melarangnya. (Jauh, dkk, 2017: 273).

Adapun ketentuan hukum yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 tentang akad *istishna'* terdiri dari beberapa hal berikut:

1. Ketentuan tentang Pembayaran
 - Alat bayar harus berupa uang, barang, atau memiliki manfaat yang jelas. Dengan kata lain diketahui jumlah dan bentuknya.
 - Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
 - Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
2. Ketentuan tentang Barang
 - Spesifikasinya harus dapat dijelaskan.
 - Memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat diakui sebagai utang.
 - Barang tidak boleh ditukar, kecuali sejenis dan dengan kesepakatan.
 - Penyerahan barang dilakukan kemudian.
 - Pembeli (*mustahin*) tidak boleh menjual barang yang dipesan sebelum diterima
 - Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - Jika barang yang dipesan terdapat cacat atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, maka penerima mempunyai hak *khiyar* (hak memilih) melanjutkan/membatalkan akad.

3. Ketentuan Lain

- Jika terjadi perselisihan seperti salah satu pihak ada yang mengingkari akad maka akan di selesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan, jika tidak berhasil maka permasalahan akan dibawa ke Badan Arbitrase Syariah.
- Hukum akad mengikat selama pesanan sudah dikerjakan oleh penerima pesanan.
- Semua ketentuan yang terdapat dalam jual beli salam berlaku pula pada akad jual beli *istishna'*.

G. Penelitian Relevan

Dalam penelitian Boy Syamsul Bakhri SE.,M.Sc.,Ak (2018) tentang "*Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Peranan Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan*". Adapun hasil dari penelitian memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 90,1% yang berarti peranan bank sampah terhadap kesejahteraan masyarakat tempatan memiliki hubungan yang sangat erat, ini diketahui dari hasil uji parsial menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara peranan bank sampah terhadap kesejahteraan masyarakat tempatan, sebagaimana diketahui dari nilai hitung (13.164) lebih dari table (1,684) ini berarti secara parsial dapat diketahui bahwa variabel X (peranan bank sampah) berpengaruh terhadap variabel Y (kesejahteraan masyarakat tempatan). Dari perspektif ekonomi Syariah, Masyarakat tempatan telah memiliki kesejahteraan moral, kesejahteraan spiritual, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan kesejahteraan material belum terpenuhi.

Dalam jurnal Fichta Melina M.E (2018) mengenai “*Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam*”. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pembiayaan pinjaman lunak yang dilakukan oleh PT. Telkom Pekanbaru dengan Mitra Binaan usaha kecil ikan patin di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar adalah dalam bentuk pemberian modal, melakukan pengawasan, pengarahannya, dan pembinaan. Diketahui bahwa jumlah pendapatan dan kondisi usaha ikan patin yang semakin berkembang dengan adanya kerja sama dari PT. Telkom Pekanbaru dalam membina usaha kecil ikan patin mitra binaannya dibolehkan dalam Islam dengan prinsip tolong menolong, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Artinya dampak dari pembiayaan pinjaman lunak yang dilakukan tersebut berdampak positif, para pengusaha kecil ikan patin sangat terbantu dalam pengembangan usahanya.

Menurut penelitian Oktarijayanti, Dr.Hj. Daharmi Astuti, Lc.,MAG, Boy Syamsul Bakhri SE., M.Sc.Ak (2020) tentang “*Konsep Kerja sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fikih Muamalah)*”. Hasil penelitian ini yaitu bahwa konsep bagi hasil masyarakat Desa Dayun Kecamatan Dayun adalah syirkah mudharabah dimana pengelola menyediakan waktu, tenaga untuk mengelola kebun tersebut sedangkan pemilik menyediakan lahan dan peralatan untuk perkebunan kelapa sawit. Sistem bagi hasil yang dilakukan yaitu pertama, dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan untuk pemilik kebun dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Kedua, separoh dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja

dan separoh lagi untuk pemilik kebun atau lahan dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pengelola. Dilihat dari aspek hukum islam hal ini sah karena ada akad saat melakukan perjanjian, meskipun tidak secara tertulis. Kerjasama bagi ini juga memiliki kelemahan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya tidak adanya ikatan perjanjian tertulis. Namun kedepan harus ada perjanjian tertulis agar memberi jaminan hukum bagi kedua belah pihak.

Penelitian selanjutnya oleh Putri Nuraini tentang “*Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Adapun hasil penelitian ini yaitu dalam sistem pengupahan bongkar muat menggunakan sistem upah borongan perkapal. Para pekerja/buruh dalam menerima upah masih dikatakan belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari hal ini dikarenakan dalam pengupahan tidak terdapat standarisasi yang diterapkan oleh pelabuhan. Menurut Ekonomi Islam, sistem pengupahan ini belum memenuhi hukum syariah. Karena dalam syariat islam setiap majikan berkewajiban untuk menetapkan upah minimum/standar upah bagi para pekerjanya agar dapat memenuhi kebutuhan layak.

Dalam jurnal Lolyta Permata (2018) mengenai “*Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Peningkatan Jumlah Jamaah Umroh Pada PT. Arminareka Perdana Perwakilan Pekanbaru*”. Adapun hasil peneltian memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 93.3% yang berarti bahwa hubungan antara bauran promosi terhadap peningkatan jumlah jamaah Umroh pada PT Arminareka memiliki hubungan kuat. Sedangkan hasil uji parsial terdapat pengaruh yang signifikan

antara bauran promosi terhadap peningkatan jumlah jamaah, ini diketahui besaran nilai koefisien determinasi sebesar 87%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengaruh bauran promosi terhadap peningkatan jumlah jamaah PT. Armineka Perdana Perwakilan Pekanbaru sangat tinggi.

Nurhafizah (2017) meneliti tentang “*Analisis implementasi akad istishna’ dan perlakuan akuntansi pada usaha teralis (study kasus Muara Uwai)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad istishna’ dan perlakuan akuntansi pada usaha teralis. Hasil penelitian yang dilakukan pada pembuatan teralis di Muara Uwai menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian spesifikasi barang, dan masih terdapatnya barang yang cacat sehingga dapat dikatakan yang berjalan selama ini belum semuanya sesuai dengan konsep jual beli *Istishna’*. Sementara perlakuan akuntansi pada usaha teralis pada pembuatan teralis di Muara Uwai pada aspek biaya pra akad yang ditanggung pihak pembuat teralis meminta uang muka sebesar 20% dari harga jual dan pada aspek margin keuntungan juga diakui pada saat akhir penyerahan barang teralis yaitu nilai akad dikurang dengan total biaya. Sehingga penerapannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada pernyataan standar Akuntansi Keuangan No. 104. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhafizah (2017) dengan penulis adalah pada perlakuan akuntansi, karena penulis tidak meneliti tentang akuntansi tetapi peneliti meneliti tentang akad jual beli. Adapun persamaannya adalah sama sama menggunakan akad *istishna’*

Lisa (2019) meneliti tentang “*Pelaksanaan jual beli ISTISHNA’ terhadap pemesanan teralis (studi kasus pada bengkel las di kecamatan Baitussalam*

Kabupaten Aceh Besar)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian jual beli *istishna'* terhadap pemesanan teralis pada bengkel las Kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli *istishna'* dalam hal pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam pada realitanya yang berjalan selama ini masih ditemukan pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara konsumen atau pemesan kepada penjual atau pembuat pesanan hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam, baik dari sisi akad maupun rukun jual beli *istishna'* itu sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada objek penelitian, sedangkan persamaannya sama-sama meneliti tentang usaha teralis dan menggunakan akad *istishna'*.

Elizarti (2013) meneliti tentang "*Manajemen resiko jual beli pesanan pada usaha bengkel las di Kecamatan Tampan menurut Ekonomi Islam.*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resiko jual beli pesanan yang dihadapi bengkel las di Kecamatan Tampan. Hasil penelitian ini yaitu keterlambatan dalam penyelesaian barang konsumen, terjadi keterlambatan dalam penyelesaian barang konsumen, terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen, konsumen tidak mengambil barang pesannya, barang pesanan tidak sesuai kesepakatan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah Elizarti meneliti tentang manajemen resiko sedangkan penulis tentang analisis akad *istishna'*. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang usaha bengkel las.

Tabel 2: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Akad jual beli <i>istishna'</i> pembuatan teralis menurut Fatwa DSN MUI nomor 06 tahun 2000	Ketentuan tentang pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat bayar harus berupa uang atau barang. 2. pembayaran tidak boleh dalam pembebasan hutang 3. pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
	Ketentuan tentang barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus jelas spesifikasinya 2. Jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang 3. Barang tidak boleh ditukar kecuali dalam kesepakatan. 4. Penyerahan barang kemudian. 5. Pembeli tidak boleh menjual sampai barang diterima. 6. waktu dan tempat harus berdasarkan kesepakatan. 7. Jika terjadi kecacatan maka pemesan berhak membatalkan kontrak.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai kriteria pemesan 2. tidak adanya kecacatan. 3. penyerahan dilakukan kemudian.
	Ketentuan lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. jika terjadi permasalahan pada salah satu pihak maka akan diselesaikan dengan musyawarah. 2. hukum akad mengikat selama pesanan sudah dikerjakan. 3. semua ketentuan pada akad salam


		juga berlaku pada akad <i>istishna'</i> .
--	--	---

Sumber: Data Olahan, 2020

H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1:



Berdasarkan dari gambar 1 diatas, dapat diketahui bahwa didalam akad *istishna'* terdapat rukun, syarat, dan sighat. Rukun akad *istishna'* terdiri dari *Shani'* yaitu produsen atau pembuat, *Mustashni'* yaitu pemesan atau pembeli, *Mashnu'* yaitu barang yang dipesan, *Ra's al-mal* yaitu harga atau modal yang dibayarkan, *Sighat ijab qabul* yaitu ucapan serah terima. Selanjutnya adalah syarat, adapun syarat akad *istushna'* terdiri dari *Shani'* dan *Mustashni'* yaitu pemesan dan pembeli. *Mustashni'* diberi hak khiyar (kemungkinan meninggalkan barang pesanan) jika *Shani'* dianggap tidak memenuhi sifat sifat barang pesanan. *Mashnu'* yaitu obyek akad, dimana objek

akad ini harus dijelaskan secara rinci jenisnya, jumlahnya, ukurannya atau hal-hal lainnya. Yang terakhir adalah Sighat yaitu Ijab dan Qabul, ijab dan qabul boleh dilakukan secara lisan maupun tertulis, tergantung kesepakatan antara *shani'* dan *mustashni'*.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yakni dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada hal yang terpenting yang berupa kejadian/fenomena/gejala social yang menjadi objek penelitian. (Djama'an Satori, 2014:22)

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang disusun secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian dalam rangka memberikan gambaran. (Anwar, 2011:13).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dusun Kapur desa Sendayan. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan mulai dari bulan juli hingga oktober :

Tabel 3: Jenis dan Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Proposal	■	■	■	■												
2	Pengumpulan data					■	■	■	■								

3	Pengolahan dan Analisis Data																		
4	Penulisan Skripsi																		

Sumber : Data Olahan 2020

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan kumpulan elemen-elemen yang menunjukkan jumlah, dengan ciri-ciri tertentu yang menunjukkan karakteristik yang dapat digunakan untuk membuat sebuah kesimpulan. (Anwar Sanusi, 2017: 87).

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini yaitu pemilik usaha teralis yang berjumlah 4 pemilik yaitu: Bengkel Las Berkah, Bengkel Las Uwo Gani, Bengkel Las Bersaudara, Teknik Logam kampar. (Observasi Januari 2020).

2. Sampel

Sampel adalah sebagiandari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, akan tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman, serta guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif ialah untuk menghasilkan teori (Sugiono, 2014: 216).

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sinambela,2014: 103). Adapun sampel pada penelitian ini adalah pemilik usaha teralis di Desa Sendayan Kabupaten Kampar.

D. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemilik usaha teralis yang berjumlah 4 orang dan pembeli yang terlibat dalam jual beli pada usaha teralis di desa Sendayan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah *analisis akad jual beli istishna' dalam pembuatan teralis menurut Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000* pada usaha teralis di Desa Sendayan.

E. Jenis dan Sumber data

1. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi,2017; 104).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi,2017; 104).

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sanusi (2017;105) dalam penelitian pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun non perilaku.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon.

c. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data atau dengan kata lain mendeskripsikan teknik analisis apa yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang sudah didapatkan, termasuk pengujian yang dilakukan. (Anwar Sanusi, 2017: 155).

Kemudian penulis menganalisa dengan menggunakan teknik analisa *kualitatif*. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat. Lalu dianalisa secara deskriptif. Yaitu menggambarkan atau menyimpulkan data yang sudah dikumpulkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Masyarakat Desa Sendayan Mayoritasnya adalah bercocok tanam, Petani, Buruh tani, pekerja Serabutan, Buruh Pabrik, Beternak, Buruh Bangunan, Berdagang dan lain-lainnya.

Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar merupakan salah satu Desa yang terletak ditengah dari Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan jarak ± 10 KM. Warga Sendayan untuk memenuhi Kebutuhan sehari-hari yang dulunya memiliki jarak tempuh sekarang lebih mudah dengan adanya Pasar Jum'at Sendayan di Dusun IV Teratak Padang Desa Sendayan kecamatan Kampar Utara.

2. Gambaran Umum Demografis

Desa Sendayan adalah sebuah Desa yang mekar dari Desa Kampung Panjang A.T tahun 2006 yang di Kepala oleh Bapak SYARTILIS sebagai Pjs. Kepala Desa dan selanjutnya Pemilihan pertama Kepala Desa Sendayan tahun 2008 yang dimenangkan oleh SYARTILIS, yang mana batas-batas Desa yaitu :

Sebelah Utara	: Desa Bukit Keratai
Sebelah Selatan	: Desa Kampung Panjang
Sebelah Barat	: Desa Naga Beralih
Sebelah Timur	: Desa Simpang Petai

Luas Wilayah Desa :

a. Pemukiman	: ± 100 Ha
b. Pertanian Sawah	: ± 102 Ha
c. Ladang/Tegalan	: ± 70 Ha
d. Perkebunan	: ± 1650 Ha

- e. Rawa-rawa : ± 30 Ha
- f. Perkantoran : ± 600 M²
- g. Perkarangan : ± 10 Ha
- h. Sekolah : ± 4 Ha
- i. Jalan : ± 20 KM
- j. Lap. Futsal : ± 1 Ha
- k. Tanah Pemakaman: ± 2 Ha
- l. Pasar Sendayan : ± 2 Ha

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- 1. Kepala Keluarga : 530 KK
- 2. Laki-laki : 1032 Orang
- 3. Perempuan : 988 Orang

3. Keadaan Sosial

- a. Pendidikan :
- b. SD/MI : 217 Orang
- c. SLTP / MTS : 252 Orang
- d. SLTA / MA : 247 Orang
- e. S1 / Diploma : 86 Orang
- f. Putus Sekolah : 14 Orang
- g. Buta Huruf : 6 Orang
- b. Lembaga Pendidikan :
- a. Gedung TK/PAUD : 3 Buah / Lokasi di Dusun II Kapur & Dusun IV Tr. Padang
- b. SD/MI : 2 Buah / Lokasi di Dusun I dan Dusun IV Teratak Padang
- c. SLTP/MTS : 1 Buah/ lokasi di Dusun III Teratak Padang
- d. SLTA/MA : 1 Buah
- e. Lain-lain : - Buah

4. Kondisi Ekonomi

a). Pertanian

Jenis Tanaman:

1. Padi Sawah : ± 102 Ha
2. Ladang : ± 70 Ha
3. Jagung : ± 1 Ha
4. Palawija : ± 2 Ha
5. Tembakau : 0 Ha
6. Tebu : 0 Ha
7. Kakao / Coklat : 0 Ha
8. Sawit : ± 61,3 Ha
9. Karet : ± 141 Ha
10. Kelapa : ± 5 Ha

b) Peternakan

- a) Jenis ternak :
1. Kambing : 77 ekor
 2. Sapi : 109 ekor
 3. Kerbau : 18 ekor
 4. Ayam : 1113 ekor
 5. Itik : 50 ekor
 6. Burung : 20 ekor
 7. Lain-lain : 0 ekor

c) Perikanan

1. Tambak ikan : ± 05 Ha
2. Tambak udang : 0 Ha
3. Lain-lain : 0 Ha

5. Bidang Pembangunan

Dalam rangka mengarahkan kegiatan pembangunan agar terencana dan bermanfaat bagi masyarakat Desa, Pemerintah Desa melakukan fungsi motivator yang tentunya memperhatikan aspirasi masyarakat serta tetap mengacu pada Rencana pembangunan yang telah di buat baik rencana pembangunan jangka manengah Desa ataupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa. Penyelenggaraan pembangunan di

Desa Sendayan pada dasarnya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Desa Sendayan.

Masyarakat Desa mengusulkan rencana kegiatan pembangunan baik melalui Pemerintah Desa maupun melalui BPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa sehingga di rencanakan secara bersama antara Pemerintah Desa bersama LPM dan tokoh masyarakat dan dilaksanakan secara swakelola maupun jasa pihak ketiga. Kemudian yang tidak kalah penting adalah peran dari lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) dari PNPM mandiri perkotaan yang sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan di Desa sendayan. Selama menjabat sebagai Kepala Desa Sendayan, arah kebijakan yang telah di tempuh di bidang pembangunan selalu mengedepankan pembangunan yang partisipasi dalam arti pembangunan yang akan dilaksanakan Desa dari, oleh dan untuk masyarakat.

Kebijakan di bidang pembangunan yang telah ditempuh selama tahun 2020 antara lain yaitu :

- a. Membantu dalam proses Pelaksanaan Pembangunan dari PNPM Mandiri Perkotaan.
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa baik pembangunan Semenisasi, Pembersihan dan Pembukaan Badan Jalan, Rehab Poskesdes dan Pembangunan sarana fisik lainnya yang ada di Desa Sendayan.
- c. Mengajukan usulan pembangunan di Desa melalui dana APBD Kabupaten Kampar.
- d. Membantu pelaksanaan proyek baik dari Pemerintah Kabupaten Kampar maupun pemerintah Provinsi Riau seperti Pembangunan Rumah layak Huni, Rehab Rumah, Pembangunan pagar Kuburan, Pemeliharaan Pamsimas yang beralokasi di Desa Sendayan

6. Bidang Kemasyarakatan

Bidang kemasyarakatan merupakan bidang yang sangat luas jangkauannya yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dari dalam kandungan sampai meninggalnya seseorang warga masyarakat di Desa, karena Selama tahun 2020 telah terjadi suatu pandemi Virus Corona-19 di Indonesia dan juga seluruh Dunia sehingga arah kebijakan lebih difokuskan untuk antipasti pencegahan dan penularan Virus Corona ditengah masyarakat. Kebijakan di bidang kemasyarakatan yang terdiri dari : pendidikan, kesehatan, agama, sosial, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, antara lain yaitu :

- a. Bersama seluruh Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, pemuka agama, masyarakat Desa menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan Antipasti penyebaran Virus dan saling mengingatkan untuk menjaga Protokol Kesehatan di kehidupan sehari-hari.
- b. Masyarakat Desa melaksanakan kegiatan hari besar Islam bersama Pemuka agama dan perangkat Desa.
- c. Masyarakat desa mengurus dan melaksanakan pengkebumian warga masyarakat yang meninggal dunia dibimbing oleh pemuka agama.
- d. Bersama pemuka agama memelihara dan mengayomi adat istiadat yang ada di Desa dengan membantu masyarakat menyelenggarakan kegiatan zikran, selamat, syukuran, perkawinan, dll.
- e. Melaksanakan perayaan hari besar nasional bersama karang taruna.
- f. Melaksanakan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Desa Bersama PKK.
- g. Melaksanakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk), Fogging dan sosialisasi tentang demam berdarah Bersama Pihak kader Kesehatan Desa.
- h. Membina ketua RT dan RW yang ada di Desa

- i. Melaksanakan Musyawarah khusus untuk pelaksanaan dan pemberian Bantuan untuk masyarakat terkait dengan terjadinya pandemi Virus Covid-19 baik dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat

7. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Aparatur Pemerintah Desa seperti BPD, LKMD, RW dan RT, LINMAS, PKK Pelaksanaan tugas dan fungsi nya berjalan dengan baik dan sudah sesuai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah.

a. Data Perangkat Desa

Desa sendayan di bagi menjadi 4 wilayah Dusun sebagai berikut :

1. Dusun I : Jumlah 4 RT / 2 RW
2. Dusun II : Jumlah 4 RT / 2 RW
3. Dusun III : Jumlah 4 RT / 2 RW
4. Dusun IV : Jumlah 4 RT / 2 RW

Berikut ini Data Perangkat Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar :

Pj. Kepala Desa	: Drs. Jamilus
Sekretaris Desa	: Misdar Wati
Kepala Seksi Pemerintahan	: Andriska
Kepala Seksi Pelayanan	: Diana Lestari
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Mohd. Zaid
Kepala Urusan Keuangan	: Nova Yusnita
Kepala Urusan Perencanaan	: Ali Fahmi Amirudin, SE
Kepala Urusan Umum	: Yulia Maryanis
Kepala Dusun I Kapur	: Maswir
Kepala Dusun II Kapur	: Idris
Kepala Dusun III Teratak Padang	: Azhar S.Pd
Kepala Dusun IV Teratak Padang	: Rahmadi

8.Data Lembaga Desa

a. BPD Desa Sendayan

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Ketua | : Syamsir.S.Pd |
| 2. Wakil Ketua | : Afrizal.M.BSC |
| 3. Sekretaris | : Muhammad Sidik |
| 4. Anggota | : Hasan Basri |
| 5. Anggota | : Suherman |
| 6. Anggota | : Sarinal |
| 7. Anggota | : Zubir Ramli |

b. LKMD Desa Sendayan

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ketua | : Mohd. Amin |
| Wakil | : Ahmad Nasri |
| Sekretaris | : Anazmi |
| Bendahara | : Hermainis |
| Seksi-seksi | |
| - Keagamaan | : Ridwan SHi |
| - Pemberdayaan Perempuan | : Jasniati |
| - Kesehatan | : Didik Prayino |
| - Pemuda dan Olahraga | : Syafaruddin |
| - Keamanan & Ketertiban | : Akhmad Kholis |
| - Kesenian Budaya dan Adat Istiadat | : Ahmad |
| - Koperasi dan Ekonomi | : Asril |
| - Lingkungan Hidup | : Nazwir |
| - Kesejahteraan | : Yulis |

9.Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan Desa menuju kemandirian dan meningkatkan kedsejahteraan desa sendayan diperlukan poartisipasi dari seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan di Desa. Sumber utama dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa maupun pelaksanaan pembangunan di Desa sendayan masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa (DD), Bantuan keuangan Kabupaten dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Riau untuk dapat Menghasilkan kegiatan yang bermanfaat antara lain sebagai berikut:

- Pemerintahan Desa lebih optimal dalam melayani warga masyarakat
- Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa dapat meningkatkan kemampuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana Desa.
- Partisipasi swadaya masyarakat dan gotong-royong tenaga lebih optimal.

Berikut ini data sarana dan prasarana yang ada di Desa Sendayan adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Sarana dan Prasarana Desa

No	Nama	Jumlah	No	Nama	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 Unit	9.	TK	1 Unit
2.	Poskesdes	1 Unit	10.	PAUD	2 Unit
3.	Posyandu	2 Unit	11.	TPQ	5 Unit
4.	Pasar Desa	1 Unit	12.	Masjid	4 Unit
5.	MA	1 Unit	13.	Mushola	6 Unit
6.	MTs	1 Unit	14.	Pondok Pesantren	1 Unit
7.	MI	2 Unit	15.	Panti Asuhan	1 Unit
8.	SD Negeri	2 UNit	16.	Masjid Ta'lim	2 Unit

Sumber : Data desa Sendayan Tahun 2020

B. Deskripsi Temuan Penelitian

Transaksi *istishna'* membuat masyarakat menjadi mudah sehingga perekonomian masyarakat masih bisa teratasi karena proses transaksi jual beli atau bisa kita sebut dengan *istishna'* membuat masyarakat menjadi lebih mudah karena transaksinya bisa dilakukan secara cicil dalam waktu yang ditentukan. Transaksi *istishna'* merupakan suatu transaksi yang menggunakan syariat islam sehingga transaksi tersebut diperbolehkan. Jual beli *istishna'* adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh antara si pemilik barang atau penjual dengan konsumen seperti yang terjadi pada bengkel las di Desa Sendayan Kab. Kampar.

Dari hasil wawancara kepada produsen untuk mendirikan bengkel las di Desa Sendayan Kab. Kampar, Modal yang harus dimiliki seorang pemilik bengkel berkisaran kurang lebih Rp10.000.000-, sampai dengan Rp60.000.000-, selain modal uang, *skill* atau keahlian dalam mengelas sebagai dasar dari pembuatan teralis juga harus dimiliki oleh produsen. Pada transaksi jual beli *istishna'* terdapat berbagai jenis pesanan seperti pagar, teralis, besi pintu, pintu garasi, tower dan lain sebagainya.

Adapun proses pemesanan teralis di Desa Sendayan Kab. Kampar pembuat teralis (dalam hal ini disebut: produsen) menerima pesanan dari pemesan teralis (dalam hal ini disebut: konsumen), produsen lalu melakukan proses membuat barang pesanan dengan spesifikasi seperti yang telah disepakati oleh konsumen. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan harga serta sistem

membicarakan mengenai sistem pembayaran yaitu bisa membayar di muka, atau menggunakan cicilan dengan tempo yang sudah di tentukan.

Tabel 5: Deskripsi dan Indikator

N O	Indikator			Nama Pemilik Usaha Teralis				Memenuhi kriteria	
	Rukun	Syarat	Sighat	Didik	Romadhoni	Gani	Amri	Ya	Tidak
1.	Shani' (produsen/ pembuat)	Shani' dan Mustahni'	Ijab	a. Berakal sehat b. Sudah cakap hukum c. Akad dilakukan secara lisan.	a. Sudah cakap hukum b. Berakal sehat. c. Akad dilakukan secara lisan.	a. Sudah cakap hukum b. Berakal sehat. c. Akad dilakukan secara lisan	a. Sudah cakap hukum b. Berakal sehat. c. Akad dilakukan secara lisan.	√	
2.	Mustashni' (pemesan/ pembeli)	Mashnu' (barang yang dipesan)	Qabul	a. Berakal sehat b. sudah cakap hukum. c. Barang pesanan sudah sesuai kriteria pemesan. d. Akad dilakukan secara lisan.	a. Berakal sehat. b. sudah cakap hukum. c. Barang pesanan sudah sesuai kriteria pemesan. d. Akad dilakukan secara lisan.	a. Berakal sehat. b. sudah cakap hukum. c. Barang pesanan sudah sesuai kriteria pemesan. d. Akad dilakukan secara lisan.	a. Berakal sehat. b. sudah cakap hukum. c. Barang pesanan sudah sesuai kriteria pemesan. d. Akad dilakukan secara lisan.	√	
3.	Mashnu'			Sudah sesuai kriteria pemesan, namun masih pernah terjadi keterlambatan waktu penyelesaian.	Sudah sesuai kriteria pemesan, namun sesekali masih mendapat complain.	Sudah sesuai kriteria pemesan, penyelesaian tepat waktu.	Sudah sesuai kriteria pemesan, bahan baku yang digunakan lebih bagus. Tidak pernah terjadi	√	

							keterlambatan penyelesaian karna memiliki banyak karyawan.		
4.	Ra's Al-Mal (harga)			Harga yang diberikan sesuai dengan tingkat kerumitan barang pesanan	Harga yang diberikan lebih murah dibandingkan yang lainnya.	Harga yang ditawarkan sesuai standar dengan bengkel las lainnya.	Harga yang ditawarkan sedikit lebih mahal dibandingkan yang lain dikarenakan bahan bakunya lebih berkualitas	√	
5.	Sighat Ijab Qabul			Serah terima dilakukan secara lisan	Serah terima dilakukan secara lisan.	Serah terima dilakukan secara lisan	Serah terima dilakukan secara lisan.	√	

Sumber: Data Olahan, 2020

Pemesanan teralis pada bengkel las di Desa Sendayan Kab. Kampar yaitu produsen menerima suatu orderan dari pembeli yang langsung datang pada bengkel las di Desa Sendayan Kab.Kampar, pembeli juga boleh memesan barang melalui via telepon kemudian pembeli memberikan gambaran secara terperinci dengan jelas bagaimana bentuk, motif, ukuran, dan bahan yang digunakan untuk barang yang diinginkan serta melakukan kesepakatan harga dan waktu penyelesaian pembuatannya.

Setelah spesifikasi pesanan sudah diberikan konsumen, maka penjual langsung melakukan proses seperti mendatangi rumah/lokasi/tempat keberadaan

konsumen guna mengukur panjang/lebar barang yang harus dibuat, kemudian disana konsumen juga bisa memilih warna cat dan jenis bahan baku yang ingin digunakan, sementara untuk besaran harga pada bengkel las di Desa Sendayan Kab. Kampar ini biasanya didasarkan pada kualitas bahan yang digunakan untuk pesanan, serta motif dan besar kecilnya ukuran.

Menurut hasil wawancara kepada konsumen pembayaran pemesanan teralis pada bengkel las di Desa Sendayan Kab. Kampar ini biasanya dilakukan pada awal sebagai uang muka untuk tanda jadi dari pemesanan (biasanya setengah dari jumlah harga) dan pelunasannya setelah pesanan atau barang yang di pesan sudah siap terpasang dikediaman konsumen. Ada juga konsumen atau pembeli yang melakukan pembayaran setelah pemesanan selesai terpasang di kediaman pemesan, hal ini disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan jual beli pada bengkel las di Desa Sendayan Kab, Kampar dengan menerapkan transaksi sesuai dengan kesepakatan di awal yang mana pihak penjual dan pembeli telah melakukan akad di awal transaksi. Dan waktu untuk penyelesaian barang juga disepakati oleh kedua belah pihak pada awal transaksi. Bagi pembeli yang melakukan pesanan pada bengkel las di Desa Sendayan, pihak bengkel memulai membuat pesanan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan pembeli. Adapun tahap-tahap dalam pembuatan teralis sebagai berikut:

- 1) Produsen mulai menyiapkan bahan baku seperti, besi nako, besi petak, dan lain-lain (sesuai yang diperlukan), lalu besi di potong sesuai ukuran yang

diperlukan dan mulai membingkai dan mengelas bentuk awal teralis sesuai dengan bentuk pesanan konsumen dan kemudian memberikan motif sesuai pesanan.

- 2) Selanjutnya adalah tahap finishing, setelah pembersihan pada tahap awal telah sempurna, produsen mulai menggrinda dan mendempul pada bingkai yang telah sempurna.
- 3) Tahap akhir, yaitu pengecatan barang pesanan dengan warna berdasarkan keinginan konsumen dan barang pesanan telah siap untuk di pasang di kediaman konsumen.

Bentuk pesanan atau bahan yang di perlukan untuk membuat barang menjadi penentu penyelesaian setiap barang yang di produksi di bengkel las ini, jika bahan baku dari produk tersebut ada di tempat maka produsen dapat menyelesaikan barang yang di pesan dengan waktu yang singkat yaitu sekitar satu hari, satu malam atau hitungan minggu.

C. Hasil Penelitian

Jual beli bai' *Al-Istishna'* Menurut Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang Pelaksanaan *Istishna'* atau *bai' istishna'* yaitu merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (konsumen) dan *shani'* (produsen) dimana pihak produsen menerima pesanan dari konsumen menurut spesifikasi yang diinginkan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu Tertentu (Mansur: 2007).

Tabel 6: Ketentuan Fatwa DSN-MUI No 06 Tahun 2000

Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN MUI/IV/2000	
Pertama: ketentuan tentang pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat bayar harus jumlah harus diketahui, baik berupa uang barang atau manfaat. 2. Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang
Kedua: ketentuan tentang barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang dapat diakui sebagai hutang dan harus jelas ciri-cirinya 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3. Penyerahan dilakukan kemudian. 4. Tempat dan waktu penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5. Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. 7. pemesan memiliki hak khiyar (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan.
Ketiga: ketentuan lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukumnya mengikat jika pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan. 2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli <i>istishna'</i>. 3. Penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah jika salah satu pihak tidak menunaikannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua pihak.

Pertama : Ketentuan tentang pembayaran:

1. Alat bayar jumlah dan bentuknya harus diketahui, baik berupa uang, barang atau manfaat.

Dalam poin ini penulis mendapatkan informasi dari narasumber bahwa sebelum pesanan dikerjakan lebih lanjut oleh produsen, kedua belah pihak (konsumen dan produsen) terlebih dahulu melakukan pertemuan untuk melakukan kesepakatan berapa biaya dan juga spesifikasi teralis yang

diinginkan oleh konsumen, seperti dikutip dari pernyataan narasumber Didik Prayitno, sebagai berikut:

“sebelum melakukan transaksi biasanya terjadi kesepakatan terlebih dahulu, konsumen akan menjelaskan detail produk yang diinginkan berapa lalu akan disepakati jumlah harga yang harus dibayarkan”.

2. Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Setelah harga dan spesifikasi teralis disepakati maka selanjutnya produsen akan meminta *Down Payment* (DP) 20% hingga 50% namun tidak jarang ada pula konsumen yang meminta untuk bayar setelah terali selesai dan terpasang. Seperti pada hasil wawancara yang dikutip dari pernyataan Gani sebagai berikut:

“Transaksi pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan non tunai, biasanya kita minta DP lebih dulu untuk biaya pembuatan teralis, setelah teralis sudah jadi dan sudah sesuai dengan keinginan konsumen barulah sisa pembayaran dilunasi oleh konsumen. Namun terkadang ada juga yang mau bayar setelah teralis nya selesai dulu”.

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Dalam prosesnya pembayaran akan dilakukan sesuai dengan akad awal dari kesepakatan antara produsen dan konsumen, jika pembayaran dengan DP terlebih dahulu, maka setelah teralis selesai konsumen wajib melunasi sisanya. Jika konsumen menginginkan pembayaran setelah teralis jadi maka konsumen juga wajib untuk melunasi teralis tersebut sesuai dengan harga kesepakatan

yang sudah dibicarakan di awal. Seperti dikutip dari pernyataan Rita Hasrina (konsumen) sebagai berikut:

“Pembayaran dilakukan secara tunai, setelah teralis terpasang langsung dibayar lunas”.

Kedua : Ketentuan tentang barang.

1. Barang dapat diakui sebagai hutang dan harus jelas ciri-cirinya.

Proses transaksi pada bengkel teralis di Desa Sendayan Keb. Kampar lebih mengutamakan sistem kekeluargaan dan saling percaya. Para konsumen rata-rata sudah mengetahui dan mengenal produsen teralis, namun produsen tetap akan menjelaskan detail produk yang diinginkan oleh konsumen. Seperti dikutip dari pernyataan Roma Deni (Produsen) sebagai berikut:

“Sebelum teralis dipesan oleh konsumen terlebih dahulu akan dijelaskan secara detail teralis yang seperti apa yang diinginkan oleh konsumen, jika sudah mencapai kata sepakat, baru lah kami melanjutkan untuk menyepakati harga”.

2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

Terdapat macam-macam model pesanan barang yang bisa di pesan pada usaha bengkel las teralis seperti teralis pintu, pintu rumah, pintu garasi, teralis jendela, garasi, canopy, tower dan lain sebagainya. Konsumen dapat melakukan pesanan sesuai yang diinginkan dan ingin spesifikasi yang seperti apa. Seperti dikutip pernyataan salah satu konsumen Marda lena berikut:

“Sebelum akad dilakukan pembuat teralis akan menjelaskan secara rinci tentang teralis yang akan dibuat, jika bentuk, bahan, dan waktu penyelesaian sudah disepakati, maka akan dilakukan kesepakatan mengenai pembayaran”.

3. Penyerahan dilakukan kemudian.

Setelah teralis selesai dikerjakan lalu teralis akan dipasang pada alamat yang sudah diberikan konsumen. Seperti dikutip dari pernyataan Husni Tamrin (konsumen) sebagai berikut:

“Pesanan diselesaikan tepat waktu oleh pembuat teralis, lalu pembayaran langsung dilunasi saat itu juga”.

4. Tempat dan Waktu penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Pada kesepakatan yang telah dilakukan oleh produsen dan konsumen juga meliputi pembicaraan mengenai tenggat waktu dan rumah/alamat konsumen. Seperti dikutip dari pernyataan Amri Piliang (produsen) sebagai berikut:

”pesanan terlais bisa diselesaikan dalam waktu satu hari, satu malam, atau hitungan minggu tergantung permintaan konsuen.”.

5. Pembeli (mustashni“) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

Mekanisme pemesanan teralis adalah bentuk barang jadi yang hanya dapat diselesaikan oleh produsen dan barang hanya akan dikirimkan langsung oleh produsen ketika pembayaran sudah dilunasi oleh konsumen. Sebagaimana dikutip dari pernyataan M. Khaidir (konsumen) sebagai berikut:

“sebelum akad dilakukan pembuat teralis akan menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi terali dan jumlah harga. Kalau sudah lunas baru teralis bisa dipasang”

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Teralis yang sudah dipesan tidak boleh dibatalkan, jika hal itu terjadi maka produsen menganggap DP yang sudah dibayarkan oleh konsumen akan dianggap hangus dan menjadi hak produsen, namun ada pula produsen yang meminta untuk mengganti besi/bahan yang sudah di produksi saja selama teralis masih sesuai dengan bentuk atau spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen. Seperti yang dikutip dari pernyataan Didik Prayitno (produsen) sebagai berikut:

”Teralis yang sudah dipesan tidak bisa dibatalkan oleh sebelah pihak, jika akad sudah terjadi maka DP yang dibayarkan konsumen akan dianggap hangus”.

7. Pemesan memiliki hak khiyar (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Jika pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen dan terjadi kecacatan maka produsen akan mengganti atau memperbaiki teralis tersebut. Seperti dikutip pada pernyataan Supriatno (konsumen) sebagai berikut:

“Jika pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan maka pembuat teralis memberikan keringanan atau mengganti/membuat dan memperbaiki teralis tersebut”.

Ketiga : Ketentuan lain

1. Hukumnya mengikat jika pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan,

Jika pesanan sudah sesuai dengan keinginan konsumen maka kesepakatan tetap berlaku hingga teralis terpasang di alamat konsumen. Namun selama proses pembuatan teralis konsumen tidak dapat membatalkan pesanan bahkan jika tenggat waktu yang diberikan melampaui batas. Seperti pernyataan Iwan Fahtira (konsumen) berikut ini:

“Jika terjadi keterlambatan waktu pengerjaan maka pesanan tersebut tidak bisa dibatalkan. Jika dibatalkan maka DP akan dianggap hangus”.

2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli stishna’.

Dalam hal ini transaksi akad yang berlaku pada bengkel teralis di Desa Sendayan Kab.Kampar adalah akad istisna’.

3. Penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah jika salah satu pihak tidak menunaikannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak.

Dikarenakan hubungan antara konsumen dan produsen pada Desa Sendayan Kab.Kampar adalah hubungan akad “kekeluargaan” maka kesepakatan lebih banyak dilakukan secara lisan. Tidak ada perjanjian tertulis. Terkhusus jika pemesan dari luar kota atau tidak dikenal oleh produsen maka biasanya akan ada kesepakatan tertulis. Seperti dikutip dari pernyataan Gani (produsen) sebagai berikut:

“akad dalam usaha teralis ini ada tertulis dan lebih sering secara lisan. Soalnya kadang yang pesan kerabat dekat atau tetangga sekitar Desa

Sendayan, kalau orang luar kota atau yang tidak kita kenal kita lakukan perjanjian tertulis”.

D. Hasil Pembahasan

Jual beli yang terjadi pada bengkel las di Desa Sendayan antara merupakan sistem jual beli yang dilakukan secara pemesanan terlebih dahulu yang dilakukan oleh orang-orang (konsumen dan produsen) yang sudah dewasa. Proses awal akad *istishna* ' pada Desa Sendayan yaitu:

1. Konsumen mendatangi toko untuk memesan barang dan memilih desain yang ingin dibuat. Selanjutnya konsumen melakukan pemesanan pada produsen agar di buatkan sebuah teralis (bentuk, warna, ukuran akan menyesuaikan). Setelah spesifikasi dan model yang di inginkan konsumen diketahui oleh produsen, maka selanjutnya mereka melakukan kesepakatan dalam hal sistem pembayaran, terakhir pembeli menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi kemudian penjual/produsen menyelesaikan pesananan tersebut.
2. Dalam proses pembayaran yang diperoleh dari hasil wawancara di kawasan bengkel las di Desa Sendayan Kab. Kampar terkait dengan pelaksanaan jual beli *istishnā* ' dalam hal pelaksanaan akad, apabila pembeli atau konsumen (*mustashni* ') akan membeli produk, maka bengkel las teralis melakukan pengerjaan sesuai dengan keinginan dari konsumen itu sendiri. Biasanya konsumen melakukan pemesanan barang dilakukan dengan memberikan *down payment* (DP) berkisar antara 20% sampai 50% atau biasa dikenal dengan istilah uang muka sebagai tanda jadi antara

pihak bengkel dan konsumen yang mana hal ini telah disepakati pada awal akad.

Pembayaran *down payment* (DP) akan mempermudah pihak produsen melakukan pekerjaannya karena dapat membantu sedikit uang modal untuk membeli bahan baku. Ketika produk pesanan telah benar-benar seratus persen selesai dalam pengerjaannya maka konsumen wajib melakukan pelunasan dari sisa pembayaran tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang ketentuan pembayaran.

3. Umumnya untuk melakukan transaksi pesanan akadnya menggunakan sistem kekeluargaan dimana dalam prosesnya tidak ada jaminan yang ditanggihkan dan beberapa bengkel las tidak perlu menggunakan kwitansi secara tertulis, dikarenakan antara konsumen dan produsen umumnya sudah saling mengenal, sehingga perjanjian dilakukan hanya sebatas lisan.

Akad *istishna'* adalah sebuah bentuk akad yang mana pembelian barang dilakukan dengan cara memesan dan biasanya pembayaran akan disepakati kedua belah pihak, dengan masa tenggang waktu penyelesaian barang yang telah di tentukan oleh penjual dan pembeli pada awal akad. Yang artinya setiap pelanggan sebelum mengorder suatu barang wajib membayar sesuai kesepakatan pada akad *istishna'* dan memiliki jangka waktu yang sudah ditentukan. Dengan demikian, *istishna'* bukan pesan langsung jadi karena pesanan butuh waktu agar barang dapat diselesaikan dahulu oleh produsen untu dikirimkan kepada pelanggan.


4. Pada umumnya transaksi pembelian secara langsung ataupun tidak langsung/*istishna*' tidak boleh menjual barang/jasa yang haram, dimana harus mengutamakan aspek kehalalan suatu produk.. Jual beli dengan sistem *istishna*' membuat konsumen hanya dapat melihat barang melalui gambaran yang diberikan oleh penjual. Baik berupa foto maupun video, foto maupun video yang diberikan oleh penjual harus dibuat sejas-jelasnya termasuk deskripsi terhadap produk tersebut guna menghindari ketidakjelasan terhadap produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat gharar (ketidakjelasan) dalam produk yang dijual. Dalam kasus ini produsen teralis dapat memperlihatkan teralis yang sudah pernah dibuatnya.

Seperti yang di paparkan di atas pelaksanaan akad *istishna*' pada Bengkel Las Teralis di Desa Sendayan Kab. Kampar, sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *istishna*', dimana kedua belah pihak bersepakat bahwa pembeli/konsumen memesan teralis kepada penjual/produsen yang mana bahan di tanggung oleh penjual dan sistem pembayaran dilakukan diawal sebagai uang muka lalu ketika barang pesanan sudah selesai harus dilakukan pelunasan.

Namun masih ada ketidak sesuaian yang terjadi di Bengkel Teralis Desa Sendayan dimana setelah akad *istishna* terjadi, ketika teralis sudah selesai dikerjakan oleh produsen maka konsumen akan melakukan pelunasan. Namun jika terjadi ketidak sesuaian antara spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen

dan hasil teralis yang sudah dikerjakan produsen maka konsumen tidak berhak membatalkan pesanan tersebut, tetapi teralis akan kembali diperbaiki atau diganti oleh produsen.

Hal itu lah yang membuat ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 pada ketentuan tentang barang, bahwa dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Istilah jual beli memang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah akad *istishna'*, yaitu praktek jual beli dengan cara pemesanan. Seiring berjalannya waktu praktek jual beli ini semakin populer dikalangan masyarakat, seperti usaha teralis yang terjadi di Desa Sendayan Kabupaten Kampar. Setelah mengkaji dan menganalisa tentang praktek jual beli *istishna'* pada usaha pembuatan teralis di Desa Sendayan Kabupaten Kampar maka dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep akad jual beli secara *istishna'* menurut fatwa DSN-MUI merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*). Alat bayar yang digunakan harus diketahui jumlah dan bentuknya dan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan. Jika selama proses pengerjaan terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pemesan memiliki hak khiyar (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad dan pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimannya.
2. Sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSNMUI/VI/2000 tentang jual beli *istishna'* proses pelaksanaan jual beli *istishna'* pada Bengkel Las di Desa Sendayan Kab. Kampar sepenuhnya sudah sesuai dimana *mustashni'* sebagai konsumen memesan barang kepada *shani'*

selaku produsen dengan bahan baku ditanggung oleh shani' (penjual/suplyer). Dalam sistem pembayaran *mustashni'* (konsumen) membayarkan uang muka sebagai tanda jadi dan akan di lunasi di akhir sesuai dengan barang yang di pesannya selesai di buat oleh shani' (penjual/suplyer).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis akad jual beli *istishna'* dalam usaha pembuatan teralis menurut Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 (studi kasus usaha teralis di Desa Sendayan Kab. Kampar), maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Saran Kepada Penjual (Produsen)

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 pada ketentuan tentang barang, bahwa dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam hal ini produsen bengkel las teralis di Desa Sendayan sebaiknya memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk membatalkan pesanan tanpa DP yang dibayarkan hangus.

2. Saran Kepada Pembeli (Konsumen)

Sebaiknya perjanjian dilakukan secara tertulis agar jika terjadi kesalahan pada pesanan konsumen dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara jelas dan transparan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afandi, M.Yazid.*Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Antonio, Syafi'I Muhammad.*Islamic Banking Bank Syaria'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Ansani. 2001.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad, dkk.*Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Ascarya.*Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad.*Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bumi Askara. 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah.*Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insan. 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin.*Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Haidar, Muhammad Aqil.*Uang Muka Dalam Pandangan Syariah*. Rumah Fikih Publishing. 2018.
- Hakim, Lukman.*Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga. 2012.
- Huda, Nurul.dkk, *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenamedia Group. 2010.
- Janwari, Yadi.*Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2015.
- Khosy'ah, Siah.*Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Mardani.*Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2012.
- Mubarok, Jaih.dkk, *Fikih Mu'malah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2007.
- Mujahidin, Ahmad.*Prosedur penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah diindonesia*. 2010
- Rivai, Veithzal. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Askara. 2010.
- Sanusi, Anwar.*Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2014.
- Syafe'i, Rahmat.*Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Yaya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Salembat Empat. 2009.

Jurnal :

Bakhri, Boy Syamsul. 2018. *Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Peranan Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan*.

Melina, Ficha. 2018. *Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Ptin dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam*.

Nuraini, Putri. 2018. *Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut perspektif Ekonomi Islam*.

Oktarijayanti, Astuti, Daharmi, Bakhri, Boy Syamsul. 2020. *Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)*.

Permata, Lolyta. 2018. *Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Peningkatan Jumlah Jamaah Umroh Pada PT. Armineka Perdana Perwakilan Pekanbaru*.

Skripsi :

Elizarti. 2013. *Manajemen resiko jual beli pesanan pada usaha bengkel las di Kecamatan Tampan menurut Ekonomi Islam*. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Lisa. 2019. *Pelaksanaan Jual beli Istishna' terhadap pemesanan teralis (studi kasus pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh besar)*.

Nurhafizah. 2017. *Analisis implementasi akad istishna' dan perlakuan akuntansi pada usaha teralis (study kasus Muara Uwai*. Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru.